

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk adalah pernikahan yang berarti berpasang pasangan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Yasin : 36 dan al-dharyat: 49, Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Manusia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarkis atau tidak ada aturan. Demi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut sehingga antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rida-meridai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternakmanapun dengan seenaknya. Pergaulan suami-isteri diletakkan dibawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Peraturan perkawinan seperti inilah yang diridai oleh Allah

SWT dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.

Persoalan yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu UU No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formilnya ditetapkan dalam UU No.7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹

Pernikahan merupakan sebuah langkah untuk menyatukan dua insan yang berbeda jenis dalam satu ikatan suci, guna melestarikan keberlangsungan hidup manusia. Ini sejalan dengan maqasid al-Shari'ah.² Namun tak jarang seiring berjalanya waktu, pernikahan itu mengalami keretakan dan perpisahan, baik berupa talak maupun ditinggal mati oleh salah satu pihak. Hal ini merupakan problematik yang paling ditakuti oleh para pelaku pernikahan. Sebab hal ini, mempunyai beberapa konsekuensi yang harus dijalani.

Akad nikah diadakan untuk selamanya agar suami-isteri bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik.³ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami-isteri adalah

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 1.

² Hifzh al-Nasl, masih dibagi menjadi tiga bagian yaitu: menjaga keturunan dalam tingkat dharuriyah, Hajiyah dan Tahshiniyah. Mengenai pembahasan masing-masing tingkatan lihat: Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 125.

³*Ibid.* 9.

ikatan yang suci dan kokoh, yang disebut oleh Allah SWT, sebagai mitsaqan ghaliz “perjanjian yang kokoh”⁴. Begitu kokohnya hubungan suami-isteri, maka tidak sepatutnya ikatan itu disepelekan dan dirusak. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami-isteri. Oleh karena itu, perselisihan yang terjadi antara suami-isteri, sebaiknya diselesaikan sehingga tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun, baik suami maupun isteri tidak menginginkan hal itu terjadi, lebih-lebih sebuah hadis menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT. “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak”⁵

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia, kekal dan menghindarkan terjadinya perceraian. Pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat. Pasal 39 Undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini sebagai salah satu cara untuk mempersulit terjadinya perceraian.

Sekalipun perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat serta setiap pasangan perkawinan membulatkan tekadnya untuk mencapai tujuan dishari'atkannya nikah, namun adakalanya untuk membangun rumah tangga yang

⁴ Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mitsaqan ghalizha adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang tanggung jawabnya tidak hanya dibebankan di dunia akan tetapi juga di akhirat kelak, maka oleh karena itu, pemakaian mitsaq ghalizha dipakai hanya untuk perjanjian yang sangat dipegang dan memiliki nilai tanggung jawab yang tinggi. Lihat penafsiran Abil Fida' Isma'il Ibnu Katsir dalam surat An-Nisa' ayat 154 dan surat Al-Ahzab ayat 7, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut : Daar Al- Kutub Al-Ilmiyah, 1997), 206.

⁵ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan AbuDawud, Juz II*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 120

harmonis (sakinah, mawaddah, rahmah) tidak semua dapat terlaksana dengan mulus. Tujuan perkawinan sering tidak dapat tercapai sebab sikap kemanusiaan masing-masing yang saling berbenturan. Oleh karena itu harus ada jalan keluar untuk mengatasi hal ini, Talak dishari'atkan untuk mengatasi permasalahan ini

Dalam Fikih Munakahat Talak adalah hak yang sepenuhnya ada di tangan suami setelah pernikahan berlangsung. Seorang laki-laki mempunyai hak talak tiga terhadap isterinya. Dalam penerapannya talak dianggap sah apabila dijatuhkan dengan keadaan yang sadar, sehat akalnya dan baligh. Dengan mengucapkan lafadz talak (seperti T{allaqtuki) maka seketika itu ikatan perkawinan telah putus dengan jatuh talak satu antara suami dengan istri tersebut.

Hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahnya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai istri, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahnya.⁶ Dalam surat Al-Ahzab ayat 49 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مِمَّنْ طَلَقْتُمْ هُنَّ قَبْلَ تَنكِحِكُمْ فَهِنَّ عَلَيْكُمْ مِثْلُ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ
تَعَدَّوْنَ نَهَائِمَهُنَّ سِرًّا وَنَهَائِمَهُنَّ سِرًّا حَوْسِرًا حَاجِمِيًّا

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁷

Sedangkan bagi isteri, Islam memberikan jalan untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan suaminya jika ternyata suaminya buruk akhlaknya, atau

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) ,155

⁷Al-Qur'an, 33:49

karena cacat, atau perbuatannya menimbulkan mad}arat bagi istri sementara suami tetap bersikukuh untuk mempertahankan utuhnyaperkawinan yaitu dengan mengadakan persoalannya kepada Qadli/Hakim dengan menggugat agar dijatuhkan talak suami kepada dirinya.

Indonesia merupakan Negara hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, dalam penyelenggaraan negaranya termasuk perangkat yang menyertainya harus berdasarkan perundang-undangan. Dalam fikih munakahat dan KHI, 'iddah wanita dapat dimulai ketika cerai sudah dianggap sah. Namun tidak satupun sumber naqli tentang talak, yang dengan tegas menjelaskan bagaimana seharusnya proses talak dilakukan dan tidak pula tafsir para ulama yang menjelaskan tentang itu.⁸ Sebagai contoh, beberapa hadith Nabi tidak ada yang mengharuskan dengan tegas adanya saksi pada proses jatuhnya talak hingga sebageian besar para ulama fiqh juga tidak mensyaratkan adanya sidang di Pengadilan. Dengan kata lain, talak dalam fikih Munakahat dapat terjadi dalam proses yang sangat sederhana. talak bisa jatuh apabila seorang suami yang mukallaf melakukannya baik dengan ucapan, tulisan atau isyarat, dalam keadaan sadar dan sengaja, menggunakan kalimat yang jelas walau tanpa niat, atau kalimat kinayah disertai niat talak kepada istrinya yang sah.⁹

Berbeda dengan perspektif Fikih, Kompilasi Hukum Islam pasal 115 dan 117 menyatakan bahwa perceraian antara suami istri dianggap sah apabila dilakukan di hadapan Pengadilan. Apabila seorang suami menyatakantalak kepada istrinya di luar persidangan Pengadilan walau dilakukan berulang kali, maka ikatan pernikahan masih dianggap utuh. Dengan demikian, maka putusnya ikatan pernikahan di dalam KHI tidak mudah karena harus dilakukan di depan

⁸ Nasrun Harun, *Ensiklopedi Islam*, VII, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2005),58.

⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Juz III*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 364.

sidang Pengadilan. Dua konsep talak tersebut, ada sedikit perbedaan yang terletak pada keharusan adanya sidang di Pengadilan. Hal ini mengandung ketidakpastian hukum dalam hal permulaan masa iddah, karena tidak semua umat Islam mempunyai kesempatan untuk mempelajari dan mengerti tentang peraturan talak dalam fiqh dan KHI, sehingga sering terjadi dualisme keputusan yaitu tokoh agama dan pengadilan. Sedangkan hukum Islam mempunyai supremasi dan kekuatan hukum yang sangat tinggi dan harus diikuti oleh umatnya.

Disatu sisi, keharusan adanya sidang pengadilan bagi jatuhnya talak memiliki dampak positif yaitu agar perceraian tidak mudah dilakukan oleh suami kepada istrinya. Hal tersebut disebabkan untuk menghindari kawin-cerai dan gonta-ganti pasangan. Akibat perceraian, ikatan keluarga manjadi putus dan anak-anak pun terkadang menjadi kurang kasih sayang orang tua dan terlantar. Namun disisi lain jatuhnya talak dengan syarat sidang pengadilan memiliki dampak yang kurang adil kepada pihak isteri karena proses pengadilan yang kurang lebih memakan waktu 13 minggu atau 3 bulan, menimbulkan masa 'iddah wanita semakin lama melebihi tiga kali quru'dibandingkan dengan mengikuti konsep talak dalam fikih Munakahat. Lalu apa sebenarnya tujuan syari'at diwajibkannya iddah.

Dengan adanya dua konsep di atas, penulis tergugah untuk membahas lebih dalam mengenai status talak dalam KHI dan Ulama Syafi'iyah, studi analisis dengan pendekatan mashlahat. Hal tersebut menjadi sangat penting dikarenakan jatuhnya talak menurut fikih Munakahat ketika suami sudah mengucapkan kata talak dan disitulah wanita memulai iddahnya, namun tidak jatuh talak menurut KHI, karena belum dilakukan dipersidangan. Bila demikian, masa tunggu wanita untuk boleh menikah lagi jika mengikuti KHI lebih lama

dibanding masa tunggu yang ditetapkan oleh fikih munakahat. Terlebih jika perceraian itu adalah cerai gugat yang jatuhnya menunggu adanya putusan pengadilan, lalu pihak suami melakukan banding sampai kasasi, maka tentu menimbulkan problem bagi permulaan iddah tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Tujuan pernikahan disyariatkan.
- b. Konsep talak dalam fikih dan KHI
- c. Tujuan talak disyariatkan.
- d. Implikasi dari konsep talak dalam fikih dan KHI.
- e. Eksistensi konsep talak.
- f. Solusi perbedaan pendapat terhadap masa Iddah dalam fikih dan KHI
- g. Relevansi konsep talak dalam fikih dan KHI.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penetapantalak dan iddah ditetapkan menurut KHI dan Ulama Syafi'iyah ?

2. Apa yang menjadi sebab keabsahan talak dan iddah menurut KHI dan Ulama Syafi'iyah?

D. Tujuan Kajian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kapan Iddah berlaku kepada istri yang ditalak
2. Untuk mengetahui implikasi dari kedua konsep tersebut

E. Manfaat Kajian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Segi Teoritis

Sebagai kajian ilmiah hukum keluarga Islam khususnya bagi mahasiswa fakultas shari'ah dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji hukum keluarga Islam mengenai talak serta implikasinya

2. Segi Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat terutama yang pernah mengalami perceraian agar dapat memahami dan mengamalkan tentang talak.

F. Metode Kajian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, dokumen, kisah-kisah sejarah, Al-Qur'an dan Sunnah, kitab-

kitab,sertabuku-buku kontemporer.¹⁰ Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara utuh dan jelas tentang proses pelaksanaan talak dalam fikih dan KHI dan implikasinya dalam permulaan masa iddah, serta memberikan analisisnya berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan.

2. Sumber Data

Kajian ini bersifat kepustakaan (library research), karena data- data yang dihimpun merupakan data-data kepustakaan. Adapun bahan data terdiri dari data primer dan data sekunder.

a) Bahan primer

Data primer diperoleh dari buku-buku atau bahan hukum yang secara spesifik membahas talak dan iddah. Data ini meliputi KHI serta kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan talak dan iddah, serta maqasid syari'ah karya al-shatibi.

b) Bahan sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Termasuk data ini adalah buku, kitab, artikel, jurnal, ataupun sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga data-data yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau obyek penelitian tentang

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Gramedia Widasarana, 1977), 14.

talak berdasar fakta berupa data tentang konsep talak dalam Fikih dan KHI, sebagaimana adanya. Selain itu, penulis juga menggunakan analisis isi (content analysis) agar diperoleh sebuah pemahaman dan pemaknaan yang lebih akurat.¹¹

Sedangkan untuk menarik kesimpulan dari suatu analisis digunakan metode induksi, yaitu cara menarik kesimpulan yang didasarkan pada pengetahuan dan fakta-fakta yang khusus. Demikian juga digunakan metode deduksi, yaitu cara menarik suatu kesimpulan berupa pengetahuan yang didasarkan pada suatu kaidah umum. Hal ini erat kaitannya dengan data-data dan nash Al-Qur'an atau hadis yang dijadikan dalil atau dasar pijakan para ulama dalam menentukan hukum yang biasanya cenderung bersifat umum dan universal.

G. Definisi Konsep

1. Talak

Talak berasal dari bahasa Arab yang artinya memberi, membuka, cerai lepas. Secara terminologi, talak berarti lepasnya ikatan nikah dengan lafadz talak atau seumpamanya.¹²

Menurut Wahbah al-Zuhaili, talak berarti lepasnya ikatan pernikahan dengan lafadz talak atau seumpamanya, baik diucapkan, ditulis atau dengan isyarat yang dapat dimengerti.¹³

Menurut Soemiyati, talak secara umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari pasangan suami istri. Dalam arti khusus, talak adalah

¹¹Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 68.

¹² Abi Yahya Zakaria al-Ansari, *Fath al-Wahhab bi Sharh, Minhaj al-Thullab*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Hallabi, 1343 H.),72.

¹³ Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Libanon: Dar al-Fikr, 2006), 356-357.

perceraian yang dijatuhkan oleh suami.¹⁴ Arti yang ke dua inilah yang dimaksud penulis dalam pembahasan ini.

2. KHI

Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.¹⁵

3. Maslahat

a. Imam Al-Ghazali

Pada dasarnya al-maslahah adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan-tujuan syara'.

b. Imam Al-Khwarizmi (Penemu Aljabar)

Memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.

c. Said Ramadhan al-Buthi

Manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 2004), 103- 104.

¹⁵[http://tintapenaamhy.blogspot.com/2013/12/polemik-kompilasi-hukum-islam-di.html#:~:text=Kompilasi%20Hukum%20Islam%20\(KHI\)%20adalah,ditambah%20satu%20pasal%20ketentuan%20penutup](http://tintapenaamhy.blogspot.com/2013/12/polemik-kompilasi-hukum-islam-di.html#:~:text=Kompilasi%20Hukum%20Islam%20(KHI)%20adalah,ditambah%20satu%20pasal%20ketentuan%20penutup)

hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.

H. Kajian Terdahulu

Untuk memastikan apakah masalah ini sudah ada yang membahas atau belum, penulis telah berusaha mencari informasi tentang pembahasan yang terdahulu, masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai sahnya status talak dalam khi dan pandangan ulama syafi'iyah tinjauan maslahat, diantaranya

1. “keabsahan talak dalam perspektif hukum positif dan fiqh munakahat (konflik norma)”, yang ditulis oleh Hasyim Fahmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif. Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam skripsi berkesimpulan bahwa pada hakekatnya perceraian yang diucapkan oleh suami kepada istri dalam hukum islam dapat saja terjadi kapan dan dimanapun seorang suami mengucapkan ikrar talak maka saat itupun terjadi perceraian dan sudah dianggap sah. Menurut hukum positif akta cerai merupakan bukti legalitas pengakuan Negara terhadap putusannya hubungan perkawinan antara suami-istri. Tanpa akta cerai tersebut seseorang tidak dapat melakukan pernikahan berikutnya karena dianggap masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. Maka

dari itu disinilah letak pentingnya keberadaan akta cerai yaitu untuk sebagai syarat melancarkan pernikahan berikutnya

2. "Pandangan hakim pengadilan agama yogyakarta tentang status talak yang dijatuhkan diluar pengadilan" Chirul Muchlisin. Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian deskriptif analitik yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dengan menuturkan, menganalisa dan mengklarifikasi terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis. Dalam pengumpulan data penelitian penyusun menggunakan metode interview dan dokumentasi. Sedangkan analisis data penyusun menggunakan analisis deskriptif kualitatif artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun dan melaporkan apa adanya lalu diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

Berdasarkan penelitian yang penyusun peroleh serta mengkaji dengan teori-teori yang ada, penyusun memperoleh kesimpulan yaitu: 1) Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang talak di luar Pengadilan adalah tidak sah, karena tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. 2) pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam yakni: a) Menurut hukum positif terkait hal tersebut dinyatakan tidak sah karena hukum Indonesia yang telah jelas-jelas mengatur masalah perceraian, hal ini tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115. b) Menurut hukum Islam dinyatakan tidak sah, meskipun memang dalam fikih klasik, talak ialah hak mutlak seorang suami. Namun keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan

keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan masalah bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita, oleh karena itu demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui Pengadilan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Sama-sama membahas status hukum penjatuhan cerai talak. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sejak kapan awal berlakunya masa iddah terhadap wanita yang dicerai talak oleh suaminya.

